



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri
pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan
Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan
Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tana Tidung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang
Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemberdaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Nomor 4890);
4. Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 1842)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomr 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
 2. Ketua
 3. Sekretaris;dan
 4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengevaluasi Pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2024 ;
 - b. Menganalisis Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya;
 - c. Menganalisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 - d. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 - e. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;dan
 - f. Menyusun Rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Selama 30 (tiga Puluh) Hari terhitung sejak keputusan ini mulai ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubag Hukum dan SDM,

M.FAJRUL FALAH ZIHAN



ZAINAL ILHAM BARKATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TIDUNG NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU
INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TIDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	ZAINAL ILHAM BARKATI	Plt.SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENANGGUNGJAWAB
2.	DONY SAPUTRA	Plt.KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA
3.	BAYUAJI ANTIO SUMBOGO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUMAS	ANGGOTA
4.	M.FAJRUL FALAH ZIHAN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M.FAJRUL FALAH ZIHAN